



P U T U S A N

Nomor : 126/Pdt.G/2013/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya :-----

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer di SDN 004 Sukarahmat, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon ;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Penjaga Warung, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 20 Mei 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 20 Mei 2013 dengan register perkara Nomor : 126/Pdt.G/2013/PA.Sgta, dengan alasan sebagai

berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 6 Juni 2010 ;-----



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Teluk Pandan sampai sekarang ;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXX umur 2 tahun ;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
  - a. Termohon selalu curiga dengan Pemohon dengan menuduhnya berselingkuh dengan wanita lain ;-----
  - b. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon yang tidak enak didengar telinga ;-----
  - c. Termohon sangat malas mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012, yang disebabkan Termohon tidak bisa menjaga amanah Pemohon sebagai seorang suami jika dinasehati justru marah-marah dan melawan dengan berkata kasar dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;-----
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil ;-----



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor : 126/Pdt.G/2013/PA.Sgta, tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 18 Juni 2013 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil ;-----



Bahwa, persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh Pemohon, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;-----

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada penambahan dan perubahan pada permohonan Pemohon tersebut ;-----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka acara jawab-menjawab tidak dapat dilaksanakan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

Bahwa, Pemohon di muka sidang telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tertulis berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 06 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti. P) ;-----

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur :-----
  - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi ;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon tahun 2010 yang lalu dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon ;-----
  - Bahwa Pemohon bertujuan menceraikan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Termohon yang



pergi meninggalkan dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, disebabkan karena sering terjadi pertengkaran mulut ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat pertengkarnya, hanya penuturan dari Pemohon bahwa sering bertengkar mulut, namun yang saksi ketahui sumbernya utamanya adalah Termohon cemburu dan menuh Pemohon berhubungan dengan perempuan lain, padahal tidak ada, selain itu saksi sering mendengar Termohon marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan Pemohon anjing, Termohon tidak mau melaksanakan tugasnya seperti tidak mau memasak dan mencuci pakaian sehingga Pemohon memasak dan mencuci pakaian sendiri ;-----
- Bahwa saksi dan dari keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;-----

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pata tahun 2010 dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon, karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Termohon yang meninggalkan dan pulang ke rumah orang tuanya beserta anaknya sampai sekarang ;-----
- Bahwa sebabnya pisah karena sering terjadi pertengkaran mulut, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tengkar mulut dikarenakan Termohon cemburu yang tidak beralasan, Termohon bersikap kasar serta tidak mau menjalankan tugasnya seperti memasak nasi dan mencuci pakaian sehingga Pemohonlah yang memasak dan mencuci sendiri ;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;---



Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (in person) di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Termohon dianggap tidak mempergunakan hak-hak keperdataannya dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian serta kembali membina rumah tangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang berbunyi “pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah bahwa sejak pernikahan tanggal 16 Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Muhammad



Farhan bin Dedi Romansyah umur 2 tahun, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Termohon selalu curiga dengan Pemohon dengan menuduhnya berselingkuh dengan wanita lain, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon yang tidak enak didengar telinga, Termohon sangat malas mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci. Puncaknya pada bulan Juni 2012, yang disebabkan Termohon tidak bisa menjaga amanah Pemohon sebagai seorang istri, jika dinasehati justru marah-marah dan melawan dengan berkata kasar dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan kejadian tersebut Pemohon merasa rumah tangga sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan perceraian merupakan jalan terbaik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-----

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri berdasarkan Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :-----

- Bahwa, berdasarkan bukti P, yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang terkait langsung dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon selaku tetangga Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg.). Sedangkan pengetahuan saksi menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan jalan pengetahuan saksi seperti tersebut dalam duduk perkara, dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai kehendak Pasal 308 ayat



(1) R.Bg. Oleh karena itu kesaksian saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta saling bersesuaian keterangan satu dengan lainnya, telah pula memenuhi batas minimal pembuktian dan oleh karena itu sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian *a quo* merupakan bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara di persidangan, permohonan Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran mulut disebabkan cemburu buta tanpa alasan terhadap Pemohon, Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon serta Termohon tidak melaksanakan tugasnya atau malas seperti memasak dan mencuci, sehingga Pemohonlah yang memasak nasi dan mencuci pakaian ;-----
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa, para saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin dan masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dan kejadian tersebut merupakan fakta, sehingga perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pula, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah dan retak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Rum ayat 21 dan diatur pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan, dan Majelis Hakim mengacu pula pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : “Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah. Begitu pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menyatakan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;-----

Mengingat, firman Allah yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;**



Artinya :“Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (Empa ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 1434 Hijriyah, oleh Drs. WANJOFRIZAL selaku Ketua Majelis, KHAIRI ROSYADI, S.HI. dan MUKHLISIN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Drs. TASWIR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<< >>

Putusan No. 126/Pdt.G/2013/PA.Sgta

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. WANJOFRIZAL

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KHAIRI ROSYADI, S.HI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUKHLISIN NOOR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. TASWIR

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 421.000,-

Terbilang : (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)